

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
NOMOR : 900/07/SK.DPRD/91

18

TENTANG

PEMBUBARAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang : 1. Bahwa Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten DT.II Sumedang telah selesai dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 5 Februari 1991
2. Bahwa selubungan dengan hal tersebut diatas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tentang pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD perlu dibubarkan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor: 01/Kpts/DPRD/Smd/1986 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal 5 Februari 1991.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :
Pertama : Membubarkan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. DT.II Sumedang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD - Nomor : 900/01/SK.DPRD/1991 tanggal 5 Januari 1991.
- Kedua : Menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala kegiatan dan curahan pikiran, perhatian para Anggota Panitia Khusus tersebut, sehingga semua tugas yang dibebankan dapat diselesaikan dengan baik.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G

Pada tanggal : 5 Februari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

